



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019

PENGADILAN AGAMA BANGGAI 2018

REVIU RENSTRA PA-BANGGAI TAHUN 2015-2019

KATA PENGANTAR



Puji sukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya Pengadilan Agama Banggai dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Reviu Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Agama Banggai 2015 – 2019. Rencana Strategis ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) guna mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh, yang tidak terlepas dari Blue Print Jilid 2 (dua) Mahkamah Agung.

Reviu Renstra disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2014 dan jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banggai.

Reviu Renstra memuat penetapan misi, visi, tujuan dan sasaran serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (*lima*) tahun pada 2015 – 2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agen penyusunan dan kebijakan anggaran.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak menutup kemungkinan

adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Banggai. Semoga Review Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Banggai yaitu :“***Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai yang Agung***”.

Demikianlah laporan Renstra ini disusun, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Wassalamu'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh.



Banggai, 2 Januari 2019

Ketua,

Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.H.E.S

NIP. 19670202.199203.1.006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI ,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	17
2.1 Visi dan Misi	17
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	23
3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	23
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai.....	29
3.3 Kerangka Regulasi.....	30
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN	32
4. 1 Matriks Rencana Strategis	32
4.2 Matriks Pendanaan Tahun 2015 -2019	34
BAB V PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banggai	2
Tabel. 2	Area Tinjauan Pengawasan.....	3
Tabel. 3	Matriks Misi vs Kerangka Area	18
Tabel. 4	Indikator Kinerja Utama.....	22
Tabel. 5	Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019	32
Tabel 6.	Matriks Pendanaan Tahun 2015 – 2019	34

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Disiapkan dan Disusun Oleh :
Plt. Kasubag. Perencanaan, IT
dan Pelaporan,



Mohammad Fadhil
NIP. 197808072009121002

Mengetahui :
Sekretaris,



Sabrin, S.Ag
NIP.197310052002121005

Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Agama,



Dis. H. Mansaf Kirom, SH.,M.H.E.S
NIP.1967092021992031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Banggai dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Banggai, merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Banggai bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Agama Banggai dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu Pengadilan Agama Kelas II terletak pada kota Kabupaten Banggai Laut, yaitu Banggai berlamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kode Pos 94971, Telp/Fax. (0456) 21544.

Pengadilan Agama Banggai mempunyai wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai adalah terdiri dari 2 (Dua) Kabupaten, 19 Kecamatan dengan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kelurahan/Desa.

Tabel. 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banggai

No.	NAMA KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN/KELURAHAN
1	Kab. Banggai Laut	1. Kecamatan Banggai : 3 Kel, 7 Desa 2. Kecamatan Banggai Tengah : 6 Desa 3. Kecamatan Banggai Utara : 6 Desa 4. Kecamatan Banggai Selatan : 4 Desa 5. Kecamatan Labobo : 7 Desa 6. Kecamatan Bongan Kepulauan : 12 Desa 7. Kecamatan Bangkurung : 10 Desa
2	Kab. Banggai Kepulauan	1. Kecamatan Totikum, dengan 11 Desa; 2. Kecamatan Totikum Selatan, dengan 8 Desa; 3. Kecamatan Tinangkung, dengan 1 Kelurahan dan 10 Desa; 4. Kecamatan Tinangkung Selatan, dengan 9 Desa; 5. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan 6 Desa; 6. Kecamatan Liang, dengan 16 Desa; 7. Kecamatan Peling Tengah, dengan 11 Desa; 8. Kecamatan Bulagi, dengan 16 Desa; 9. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan 20 Desa; 10. Kecamatan Bulagi Utara, dengan 25 Desa; 11. Kecamatan Buko, dengan 10 Desa 12. Kecamatan Buko Selatan, dengan 11 Desa.

Kondisi umum Pengadilan Agama Banggai dipotret berdasarkan kerangka (*framework*) “Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuan area/ bidang. Ketujuh area tersebut adalah (1) area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan, (3) Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan, (5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Masing-masing ke tujuh area yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran, dibagi lagi menjadi sub-sub area yang diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub-area yang dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.

Tabel 2. Area Tinjauan pengawasan “Pengadilan yang Ideal”

AREA 1	MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
Baik	• penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat • penyampaian tata nilai untuk pencapaian tujuan • sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan
Perlu perbaikan	Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan

AREA 2	KEBIJAKAN PERADILAN
Baik	• pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan • tujuan yg ditetapkan efektif dan memberikan dampak perubahan • pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan • penetapan prosedur menjamin proses pemantauan dengan baik • sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan, rencana dan prosedur
Perlu perbaikan	• tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dgn nilai peradilan • penetapan strategi sesuai dgn tujuan

AREA 3	SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN
Baik	• pengelolaan sumber daya hakim dan staf secara efektif • ketersediaan SIMKEU yang transparan • pengelolaan sumber daya hakim dan staf secara efektif
Perlu perbaikan	penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan staf pengadilan

AREA 4	PROSES PERADILAN/PENGADILAN
Baik	- pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan - hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan
Perlu perbaikan	pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan

AREA 5	PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN
Baik	petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab
Perlu perbaikan	pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna

AREA 6	KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN
Baik	- biaya perkara yg terjangkau masyarakat - akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan
Perlu perbaikan	memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan
AREA 7	KEPERCAYAAN PUBLIK
Baik	- menyediakan informasi proses perkara pengadilan - menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, penetapan - menyediakan informasi proses perkara pengadilan - menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan perkara, rencana, dan penetapan
Perlu perbaikan	menyediakan informasi statistik pengawasan

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub area yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan atau

memperkuat (*polish the strength approach*). Sementara untuk sub-sub area yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (*fill in the gaps approach*).

1. 2 Potensi Permasalahan

1. Kekuatan

Kekuatan Pengadilan Agama Banggai mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi
- b. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
- c. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi
- d. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
- e. Memiliki pedoman perilaku hakim
- f. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik
- g. Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan daerah dan instansi lain di wilayah Banggai Laut .

2. Kelemahan

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi pengawasan di daerah baik Internal maupun eksternal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Manajemen dan Kepemimpinan
 - a. Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikan motivasi
 - b. Kepemimpinan berbentuk kolektif
 - c. Ketidakjelasan koordinasi antara bidang Teknis dan Non Teknis.
 - d. Pola manajemen di pengadilan belum mengadopsi pola manajemen modern.
 - e. Pengadilan tidak responsive terhadap dinamika masyarakat
 - f. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan
 - g. Pemberian nomenklatur yang belum selesai

- h. Struktur organisasi pengadilan belum jelas, terutama jika dikaitkan dengan garis komando
 - i. Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi kesekretariatan
2. Kebijakan Pengadilan
- a. Kebijakan MA dan Pengadilan Tinggi yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada pengadilan tingkat pertama.
 - b. Di Pengadilan Agama Banggai belum terbentuk kesatuan hukum.
 - c. Belum ada aturan pembatasan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Banggai.
 - d. Perlu ada acuan yang jelas soal penafsiran hukum/ undang-undang yang mengikat secara kelembagaan.
 - e. Belum ada Undang-Undang *Contempt of Court* yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan.
3. Sumber Daya
- a. Rekrutmen hakim komposisinya belum sesuai dengan komposisi jenis perkara.
 - b. Pengelolaan anggaran belum transparan.
 - c. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai
 - d. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat.
 - e. Penyebaran hakim-hakim yang mampu memeriksa perkara-perkara khusus belum merata.
 - f. Pola mutasi promosi menyulitkan pelaksanaan pengawasan
 - g. Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.
 - h. Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas system modern.
 - i. Masih berlangsung praktik rekrutmen didasarkan kepada favoritism dan KKN
4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)
- a. Masih terdapat inkonsistensi putusan di tingkat Banding

- b. Masih terdapat ketidak sepakatan (di kalangan hakim Tinggi) –tentang suatu posisi hukum tertentu dalam putusan
 - c. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan kasus
 - d. Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah perkara yang masuk.
 - e. Masih banyak tunggakan perkara masa lalu yang harus diselesaikan terutama perkara perdata.
 - f. Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara
 - g. Manajemen perkara belum dibangun berbasis IT
 - h. Kualitas putusan rendah.
5. Kepuasan Pengguna Pengadilan
- a. Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.
6. Keterjangkauan Pengadilan
- a. Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk berperkara.
 - b. Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.
 - c. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal.
 - d. Pengadilan Agama Banggai belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik.
7. Kepercayaan Publik
- a. Fungsi pengawasan di Pengadilan Agama Banggai masih sangat lemah.
 - b. Pengawasan belum dilakukan secara sistematis
 - c. Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.

3. Peluang

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi pengawasan di daerah baik Internal maupun eksternal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

- a. Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Agama Banggai memiliki pemahaman yang sama mengenai visi & misi tersebut, sehingga Pengadilan Agama Banggai dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)
 - a. Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Agama Banggai yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Agama Banggai memiliki pemahaman dan informasi yang sama.
 - b. Penerapan sistem kamar terhadap perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Banggai perlu dilaksanakan, untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Pengadilan Agama Banggai.
3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan)
 - a. Remunerasi yang telah meningkat.
 - b. Sarana dan prasarana Bimtek dan sosialisasi yang memadai.
 - c. Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik.
 - d. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Agama Banggai.
 - e. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Agama Banggai menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.
4. Area Proses Peradilan
 - a. Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Banggai dan seluruh jajaran peradilan untuk berubah
 - b. Meningkatnya dukungan anggaran.
 - c. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.
 - d. Kontribusi publik dan masyarakat internasional.
 - e. Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan
 - a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik.
 - b. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan Agama Banggai dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga.
 - c. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).
6. Area Pengadilan yang Terjangkau
 - a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.
 - b. Tersedianya dan masih beroperasinya *Zitting Plaatz*.
 - c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
 - d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
7. Area Kepercayaan Masyarakat
 - a. Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.
 - b. Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
 - c. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.
 - d. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

4. Tantangan yang dihadapi

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi pengawasan di daerah baik Internal maupun eksternal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan

cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

- a. Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini mengingat visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai mampu disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi.
- b. Kurangnya sosialisasi visi dan misi ke pengadilan daerah oleh pengadilan tingkat banding. Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi Pengadilan Agama Banggai dalam mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu lembaga peradilan, sehingga pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada perlu dimiliki oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang. Sosialisasi ini dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang berlaku ke seluruh bagian lembaga peradilan, agar pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, menunjukkan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai saat ini kurang tersosialisasi dengan baik sehingga terdapat perbedaan pemahaman antar aparat peradilan terutama bagi aparat yang berada di daerah-daerah. Faktor lain yang menyebabkan kurang tersosialisasikannya visi dan misi ini juga disebabkan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidang TI (Teknologi Informasi).
- c. Pimpinan di daerah yang dilihat sebagai bagian dari masalah. Seorang pemimpin diharapkan dapat mampu menjadi motor penggerak dan pengambil keputusan bagi bawahannya. Adanya pendapat bahwa pimpinan di daerah yang dianggap sebagai bagian dari masalah yang ada merupakan salah satu dampak dari kurang tersosialisasinya kebijakan, visi dan misi ke beberapa daerah. Selain itu, masalah penempatan seorang pemimpin harus dapat didasarkan pada

kemampuan/kompetensi yang dimiliki individu untuk menjadi seorang pemimpin yang akuntabel. Hal ini tentunya terkait juga dengan masalah pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

- a. Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Pada saat ini dalam perencanaan kebijakan Pengadilan Agama Banggai, banyak daerah yang melakukan modifikasi/adaptasi dari perencanaan dan kebijakan yang sudah ada, hal ini disebabkan karena kebijakan yang cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat diimplementasikan langsung di lapangan.
- b. Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lapangan seringkali mengalami inkonsistensi, hal ini tentu membingungkan para aparat peradilan yang ada. Selain adanya inkonsistensi kebijakan masih banyak juga ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini pada umumnya terjadi karena adanya kasus/kejadian khusus, misalnya kasus yang melibatkan orang-orang penting/berpengaruh di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar lembaga yang mampu mengintervensi implementasi dari kebijakan tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi independensi dari lembaga peradilan itu sendiri.
- c. Kurangnya sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Banggai. Pada saat ini sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan), yang menjadi fokus perhatian pada area ini adalah:

- a. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan

kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.

- b. Sistem rekrutmen yang kurang efektif. Sistem rekrutmen yang dimaksud adalah suatu sistem yang mampu menyaring untuk mendapatkan calon-calon hakim dan staf pengadilan yang berkualitas. Hal ini dibutuhkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- c. Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan. Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat.
- d. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.
- e. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
- f. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat

tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.

- g. Kurangnya jumlah hakim. Pada saat ini jumlah hakim yang ada di dalam lembaga peradilan tidak sesuai dengan jumlah perkara yang perlu ditangani. Dengan adanya peningkatan jumlah Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengadilan dan meminimalisir terjadinya tumpukan perkara.
- h. Belum adanya sistem *reward & punishment*. Sistem *reward* dan *punishment* bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.
- i. Belum adanya badan pengawas yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat peradilan. Badan pengawas ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu dengan adanya badan pengawas diharapkan penerapan remunerasi, *reward* dan *punishment*, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
- j. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai tidak dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari lembaga peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan kurang matangnya Pengadilan Agama Banggai dalam melakukan penyusunan rancangan anggaran. Oleh karena itu diharapkan Pengadilan Agama Banggai dapat membuat suatu rancangan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pengadilan Agama Banggai. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Agama Banggai melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan

4. Area Proses Internal Peradilan

- a. Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses berpekara. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien.

- b. Masih adanya hukum-hukum yang tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia. Hukum-hukum yang ada di Indonesia pada saat ini merupakan hukum yang diadaptasi dari hukum negara Belanda, padahal banyak dari hukum-hukum tersebut yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau tidak tepat bila diimplementasikan di Negara ini. Diharapkan Mahkamah Agung mampu merevisi hukum-hukum yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada di Indonesia.
- c. Kurangnya koordinasi dengan para pihak. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu proses dan putusan persidangan.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
- b. Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlunya suatu sistem yang mampu memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dalam lembaga pengadilan.
- c. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.

- d. Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Banggai pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
6. Area Pengadilan yang Terjangkau
- a. Masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga peradilan. Pungutan-pungutan liar yang terjadi di lembaga peradilan membuat biaya perkara menjadi tinggi. Guna mencapai jasa pengadilan yang terjangkau pungutan-pungutan liar harus dapat diatasi. Apabila hal ini mampu diatasi maka diharapkan selain jasa pengadilan yang terjangkau dapat terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga dapat meningkat.
- b. Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
- c. Letak pengadilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini untuk mengikuti proses persidangan, masyarakat masih harus berjalan dengan jarak yang jauh, terutama bagi mereka di daerah-daerah. Oleh karena itu letak pengadilan seharusnya dapat diatur agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.

- d. Tidak tersedianya pengacara/advokat bagi para pihak yang tidak mampu. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangkan pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andai pun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya
- b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.
- c. Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para *stakeholder* masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Visi

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Agama Banggai mempunyai Visi yang berpedoman dengan Mahkamah Agung RI, yakni:

Visi Pengadilan Agama Banggai sebagai berikut :

Mewujudkan Pengadilan Agama Banggai Sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama Yang Agung dan Berwibawa

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparansi.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan Tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Agama Banggai memiliki keyakinan bahwa kelima pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence*, sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus

menjaga dan memastikan integrasi perencanaan – proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.

Tabel 3. Matriks Misi vs Kerangka *Area Of Court Excellence*

MISI	AREA OF COURT EXCELLENCE						
	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL		
	Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan	Kebijakan Peradilan	Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan	Proses Peradilan/ Pengadilan	Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan	Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan	Kepercayaan Publik
Menjaga kemandirian badan peradilan	•	•	•	•	•	•	•
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	•	•	•	•	•	•	•
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan	•	•	•	•	•	•	•
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan	•	•	•	•	•	•	•

Melalui matriks di atas ingin dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter :

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Kepercayaan publik

Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah berorientasi/mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas. Contoh pemikiran tersebut adalah:

pilar ke 4 dari misi → Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan → maka akan diturunkan :

- a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut
- b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun, sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan
- c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik
- d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan

Penurunan pemikiran ini akan dapat dilihat pada bagian 2.4 dan uraian rinci akan dapat dibaca pada bab 3 dari renstra ini, yang telah diturunkan dalam bentuk program/aktivitas.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

Dengan matriks di atas, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Agama Banggai, bisa menjadi Pengadilan Agama Banggai Yang Agung dan Berwibawa. Pengadilan Agama Banggai dapat dikatakan mencapai tujuannya bila :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Indikator : Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Indikator : Persentase bantuan hukum golongan miskin/minoritas/terpinggirkan/yang dapat dilayani.

Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banggai memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Indikator : Persentase putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

SASARAN STRATEGIS

Ada 4 (Empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015 – 2019. Keempat sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peradilan.

Indikator Sasaran Kinerja Utama 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Sasaran Kinerja Utama 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Indikator Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
- c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum.
- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator Sasaran Kinerja Utama 4 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peradilan.

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Kepercayaan publik	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi. c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum. d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- 6) Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
- 7) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- 2) Pembatasan perkara kasasi;
- 3) Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- 4) Penguatan akses peradilan.

Dengan uraian perarah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar

perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya 69 aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi :

- a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara,
- b) penguatan database perkara dan publikasi perkara,
- c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan

tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat 70 mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 19/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas

perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
- (2) Sidang keliling/zitting plaats dan
- (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap

layanan tersebut. Hal ini diharapkan kedepan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan 72 Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling/Zitting plaats

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister,

sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara- perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya Hasil Pembinaan bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, menetapkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat;
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan oleh BALITBANG KUMDIL Mahkamah Agung RI.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai

Pengadilan Agama Banggai dalam mendukung kebijakan Mahkamah agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Agama Banggai menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banggai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Agama Banggai membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara ,
2. Pengembangan Sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik dengan fungsi manajemen peradilan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam sasaran strategis tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Kerangka Regulasi pada Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Kerangka Regulasi Mahkamah Agung sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan Indonesia. Kerangka Regulasi tersebut yang kemudian menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama Banggai dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan (2015 – 2019).

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang Agung dan Berwibawa
- Misi : 1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat Biaya Ringan dan Transparansi.
 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

A. Tabel 5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					STRATEGI		
			2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Kinerja Peradilan	Peningkatan manajemen peradilan Peningkatan Dukungan manajemen Dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung	a. Penyelesaian administrasi perkara b. Bimbingan/pembinaan penanganan dan penyelesaian perkara c. Percepatan penyelesaian perkara lengkap dan tepat waktu. d. Melaksanakan bedah berkas untuk meningkatkan kualitas putusan.

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi. c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Kinerja Peradilan	Peningkatan manajemen peradilan	a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan public yitu dengan terpublikasikannya putusan perkara. b. Melaksanakan bedah berkas untuk meningkatkan kualitas putusan. c. Diklat bagi tehnis hakim ekonomi syari'ah
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum. d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%	Pengembangan system informasi PA. Banggai terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung	Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu dengan meningkatnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0%	0%	0%	0%	100 %	Peningkatan Kinerja Peradilan	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung	Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu dengan terpublikasikannya putusan perkara.
----	--	---	----	----	----	----	-------	-------------------------------	---	--

B. Tabel 6. Matriks Pendanaan Tahun 2015 -2019

No.	Program	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Menengah				
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	1. Memberikan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu.	1.068.000	1.705.000	1.763.000	1.785.000	1.785.000
			2. Melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan.	18.000.000	41.950.000	54.970.000	55.000.000	73.300.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, dan strategi program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pengadilan Agama Banggai 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana strategis Pengadilan Agama Banggai tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Agama Banggai.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Agama Banggai juga turut menjalankan Akreditasi Penjaminan Mutu yang sedang di galakkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka modernisasi dunia peradilan yang pada muaranya nanti adalah pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Agama Banggai juga tidak ketinggalan, salah satunya adalah menggunakan e-court yaitu aplikasi perkara secara elektronik sehingga memudahkan percepatan penyelesaian perkara melalui elektronik sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Banggai memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 -2019, sehingga visi dan misi Pengadilan AgamaBanggai dapat terwujud dengan baik.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya rencana strategis Pengadilan Agama Banggai ini hanya dapat dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Banggai.